



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 400 /600.3/2026
TENTANG

TIM PERCEPATAN PROSES LEGALISASI DOKUMEN RENCANA DETAIL TATA
RUANG KOTA PARIAMAN TAHUN 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang dan untuk percepatan proses legalisasi dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kota Pariaman tahun 2026, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Tim Percepatan Proses Legalisasi Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kota Pariaman Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);

5. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG TIM PERCEPATAN PROSES LEGALISASI DOKUMEN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA PARIAMAN TAHUN 2026.

KESATU : Susunan organisasi Tim Percepatan Proses Legalisasi Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kota Pariaman Tahun 2026 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Percepatan Proses Legalisasi Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kota Pariaman Tahun 2026, terdiri dari:

- a. pengarah, mempunyai tugas:
 1. memberikan arahan dan petunjuk dalam tahapan percepatan proses legalisasi dokumen rencana detail tata ruang baik dalam data, aturan, dan hal lain yang diperlukan;
 2. memberikan dukungan dalam tahapan legalisasi dokumen Rencana Detail Tata Ruang dengan Kementerian Agraria, Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan pimpinan instansi mitra di dalam dan di luar Kota Pariaman; dan
 3. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan selama kegiatan berjalan;
- b. wakil pengarah, mempunyai tugas:
 1. membantu pengarah dalam memberikan arahan dan petunjuk terkait percepatan proses legalisasi dokumen rencana detail tata ruang Kota Pariaman;
 2. mendukung koordinasi dalam tahapan legalisasi dokumen Rencana Detail Tata Ruang dengan Kementerian Agraria, Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan pimpinan instansi mitra di dalam dan di luar Kota Pariaman;
 3. membantu dalam memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
 4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pengarah dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan.
- c. ketua, mempunyai tugas:
 1. mengorganisir pelaksanaan percepatan proses legalisasi dokumen rencana detail tata ruang Kota Pariaman sesuai arahan yang diberikan; dan
 2. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Wali Kota Pariaman;
- d. wakil ketua, mempunyai tugas membantu ketua mengorganisir pelaksanaan percepatan proses legalisasi dokumen rencana detail tata ruang Kota Pariaman sesuai arahan yang diberikan;
- e. sekretaris, mempunyai tugas membantu ketua dalam urusan administrasi pelaksanaan percepatan proses legalisasi dokumen rencana detail tata ruang Kota Pariaman;
- f. anggota, mempunyai tugas membantu setiap tugas yang diberikan oleh ketua, wakil ketua dan sekretaris dan mendampingi tenaga ahli dalam pelaksanaan percepatan

proses legalisasi dokumen rencana detail tata ruang Kota
Pariaman;

g. tenaga ahli, mempunyai tugas:

1. membantu secara teknis dan non teknis validasi dengan Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Pemerintah Provinsi Sumatera Barat , asistensi dengan Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mengenai muatan Rencana Detail Tata Ruang, persetujuan substansi dan lintas sektor sampai disahkan menjadi rancangan Peraturan Daerah Kota Pariaman;
2. melakukan pendampingan ke Kementerian Investasi untuk mengintegrasikan Rencana Detail Tata Ruang Kota Pariaman dengan aplikasi *Online Single Submission*.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Percepatan Proses Legalisasi Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kota Pariaman Tahun 2026 bertanggung jawab kepada Wali Kota Pariaman.

KEEMPAT : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2026, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Tahun Anggaran 2026, Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman

pada tanggal 14 september 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

Handwritten signature and date: 10/8/26

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 360 /600/2026
TENTANG
TIM PERCEPATAN PROSES
LEGALISASI DOKUMEN RENCANA
DETAIL TATA RUANG KOTA
PARIAMAN TAHUN 2026

SUSUNAN ORGANISASI TIM PERCEPATAN PROSES LEGALISASI DOKUMEN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA PARIAMAN TAHUN 2026

NO	NAMA /JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Wali Kota Pariaman	Pembina
2.	Wakil Wali Kota Pariaman	Wakil Pembina
3.	Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Pariaman	Pengarah
4.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Pemerintah Kota Pariaman	Ketua
5.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Pemerintah Kota Pariaman	Wakil Ketua
6.	Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Pemerintah Kota Pariaman	Sekretaris
7.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
8.	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
9.	Kepala Bidang Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
10.	Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
11.	Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan	Anggota
12.	Kapala Bidang SPW Badan Perencanaan Penelitian, dan Pengembangan Daerah Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
13.	Faisal, ST /Pejabat Fungsional Analisis Perencanaan ahli mUda Badan Perencanaan Penelitian dan Pengermbangan Daerah Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
14.	Noerleni Azhar, S.P /Pejabat Fungsional Analisis Sarana dan Prasarana Pertanian Ahli Muda Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
15.	Edwarman Khaidir, S.T./ Pejabat Fungsional Penata Ruang Ahli Muda Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan	Anggota

NO	NAMA /JABATAN	JABATAN DALAM TIM
	Pemerintah Kota Pariaman	
16.	M. Alfaridzi A.Md/ Pejabat Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
17.	Desi Armi, S.Pi/ Pejabat Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
18.	Yon Fofitra, S.T /Pejabat Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Pariaman	Anggota
19.	Tri Intan Putri, S.Tr.T /Pejabat Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
20.	Hendri Zet, S.E/ Pejabat Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
21.	Dinna Anggia Suheri, A.Md.T/ Pejabat Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
22.	Dodi Muharja, S.T/ Konsultan Individu	Tenaga ahli Perencanaan Wilayah dan kota

RWALI KOTA PARIAMAN, 

 YOTA BALAD

